



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 798, 2016

KEMENDAG. Sanksi Administratif. Pengenaan.
Tata Cara.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

NOMOR 36/M-DAG/PER/5/2016

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

BAGI EKSPORTIR DAN IMPORTIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (3),
Pasal 46 ayat (3), dan Pasal 52 ayat (6) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Pengenaan
Sanksi Administratif Bagi Eksportir dan Importir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade
Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

9. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1006);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI EKSPORTIR DAN IMPORTIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
2. Perizinan adalah pemberian legalitas usaha di bidang ekspor dan impor berupa izin, persetujuan, pengakuan, penetapan, dan/atau laporan surveyor.

3. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabean.
4. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.
5. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam daerah pabean.
6. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

Eksportir atau Importir yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Ekspor atau Impor dikenai sanksi administratif.

Pasal 3

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penangguhan Perizinan;
- c. pembekuan Perizinan; atau
- d. pencabutan Perizinan.

Pasal 4

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan 2 (dua) cara:
 - a. secara bertahap; dan
 - b. secara tidak bertahap.

- (2) Sanksi administratif yang dikenakan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa peringatan tertulis, pembekuan Perizinan, dan pencabutan Perizinan.
- (3) Sanksi administratif yang dikenakan secara tidak bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat langsung berupa penangguhan Perizinan, pembekuan Perizinan, dan pencabutan Perizinan.

BAB II

DASAR DAN KEWENANGAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 5

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan berdasarkan:

- a. laporan pengaduan;
- b. hasil post audit;
- c. hasil evaluasi; dan/atau
- d. hasil pengawasan.

Pasal 6

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kewenangan:

- a. Menteri;
 - b. Direktur Jenderal; atau
 - c. Pejabat penerbit perizinan,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.